



PUTUSAN

Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Bagus Kara Bin Wintoyo;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Pagesangan II-A RT 03 RW 01 Kel Pagesangan Kec Jambangan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/buruh Pabrik;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, SH. MH., dan Ronni Bahmari, SH., Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East Nort Boulevard Blok A No.36, Desa / Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-237/Tg.Prk/07/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA Bin WINTOYO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA Bin WINTOYO dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak dus tepat handphone warna merah merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat;
 - a. 9 (Sembilan) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi @10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 1 (Satu) bendel klip kecil kosong ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2022, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-237/Tg.Prk/07/2022 tertanggal Juli 2022, sebagai berikut :

PERTAMA ;

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2022 bertempat di Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mendatangi rumah saudara JAMBUL (DPO) yang beralamatkan di Jl. Kebonsari Gg. Sejati No. 01 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya. Setelah bertemu dengan saudara JAMBUL (DPO), kemudian terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mengutarakan niatnya untuk membeli obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 100 Butir. Setelah sepakat, lalu saudara JAMBUL (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, lalu memberikannya kepada terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO. Tetapi saat itu hanya 90 (Sembilan puluh) Butir dan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO memberikan uang pembeliannya sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada saudara JAMBUL (DPO). setelah mendapatkan barang berupa obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, lalu terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO bawa pulang di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, selanjutnya obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tersebut terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN

Halaman 3 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINTOYO bagi menjadi 9 (sembilan) dan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO masukkan kedalam klip plastik kecil, dan tiap klip terdakwa isi sebanyak 10 (sepuluh) Butir. Rencananya untuk setiap 1 (satu) klip akan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi TAUFAN SYAHRIL dan saksi DIMAS RIZKY PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya ada orang yang menjual obat keras warna Putih berlogo Y tanpa ijin edar, dan melakukan penangkapan terhadap tersangka mengaku bernama tersangka MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO selanjutnya para saksi bersama tim mencari tersangka MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO dan menemukan tersangka MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO sedang mau makan di dalam Pasar Pagesangan selanjutnya dilakukan integrasi dan tersangka MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mengakui menyimpan obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL di rumah tersangka lalu dilakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah Kotak dus tepat handphone warna Merah Merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat :
 - a. 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 1 (satu) Bendel klip plastik kecil kosong.
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:0376/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Kabid aboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S. Si., Apt setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat dan Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan terhadap barang bukti Tablet putih bertuliskan “LL” tersebut diatas merupakan obat keras tanpa ijin edar;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal

Halaman 4 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2022 bertempat di Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mendatangi rumah saudara JAMBUL (DPO) yang beralamatkan di Jl. Kebonsari Gg. Sejati No. 01 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya. Setelah bertemu dengan saudara JAMBUL (DPO), kemudian terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mengutarakan niatnya untuk membeli obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 100 Butir. Setelah sepakat, lalu saudara JAMBUL (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, lalu memberikannya kepada terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO. Tetapi saat itu hanya 90 (Sembilan puluh) Butir dan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO memberikan uang pembeliannya sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada saudara JAMBUL (DPO). setelah mendapatkan barang berupa obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, lalu terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO bawa pulang di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, selanjutnya obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tersebut terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO bagi menjadi 9 (sembilan) dan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO masukkan kedalam klip plastik kecil, dan tiap klip terdakwa isi sebanyak 10 (sepuluh) Butir. Rencananya untuk setiap 1 (satu) klip akan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi TAUFAN SYAHRIL dan saksi DIMAS RIZKY PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya ada orang yang menjual obat keras warna Putih berlogo Y tanpa ijin

Halaman 5 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar, dan melakukan penangkapan terhadap tersangka mengaku bernama tersangka MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO selanjutnya para saksi bersama tim mencari tersangka MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO dan menemukan tersangka MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO sedang mau makan di dalam Pasar Pagesangan selanjutnya dilakukan integrasi dan tersangka MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mengakui menyimpan obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL di rumah tersangka lalu dilakukan pengeledahan di rumah tersangka dan ditemukan :

- 1 (satu) buah Kotak dus tepat handphone warna Merah Merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat :
 - a. 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 1 (satu) Bendel klip plastik kecil kosong.
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:0376/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si yang diketahui oleh Kabid aboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S. Si., Apt setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat dan Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan terhadap barang bukti Tablet putih bertuliskan “LL” tersebut diatas merupakan obat keras tanpa ijin edar;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIMAS RIZKY PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai anggota kepolisian RI;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr BRIPKA BUDI ARIAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu Junto Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Kotak dus tepat handphone warna Merah Merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat : 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir dan 1 (satu) Bendel klip plastik kecil kosong yang temukan diatas lemari pakaian didalam rumah terdakwa di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya;
- Bahwa yang menaruh barang bukti 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tersebut diatas adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tersebut diatas didapatkan dari teman terdakwa yang bernama sdr. JAMBUL (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr. JAMBUL (DPO) di Jl. Kebonsari Gg. Sejati No. 01 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya. Kemudian bertemu dengan sdr.

Halaman 7 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMBUL (DPO), lalu terdakwa mengatakan akan membeli obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 100 Butir. Setelah sepakat, lalu sdr. JAMBUL (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, dan memberikannya kepada terdakwa. Tetapi saat itu hanya 90 (Sembilan puluh) Butir dan terdakwa memberikan uang pembeliannya sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. JAMBUL (DPO);

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa obat keras warna Putih berlogo LL dari sdr. JAMBUL (DPO) tersebut adalah untuk diedarkan dan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TAUFAN SYAHRIL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan sdr DIMAS RIZKY PUTRA;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu Junto Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak dus tepat handphone warna Merah Merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat : 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir dan 1 (satu) Bendel klip plastik kecil kosong yang temukan diatas lemari pakaian didalam

Halaman 8 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya;

- Bahwa benar yang menaruh barang bukti 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tersebut diatas adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terhadap 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tersebut diatas didapatkan dari teman terdakwa yang bernama sdr. JAMBUL (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr. JAMBUL (DPO) di Jl. Kebonsari Gg. Sejati No. 01 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya. Kemudian bertemu dengan sdr. JAMBUL (DPO), lalu terdakwa mengatakan akan membeli obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 100 Butir. Setelah sepakat, lalu sdr. JAMBUL (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, dan memberikannya kepada terdakwa. Tetapi saat itu hanya 90 (Sembilan puluh) Butir dan terdakwa memberikan uang pembeliannya sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. JAMBUL (DPO);
- Bahwa benar terdakwa membeli barang berupa obat keras warna Putih berlogo LL dari sdr. JAMBUL (DPO) tersebut adalah untuk diedarkan dan dijual kembali;

Atas keterangan saksi yang dbacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mendatangi rumah saudara JAMBUL (DPO) yang beralamatkan di Jl. Kebonsari Gg. Sejati No. 01 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya. Setelah bertemu dengan saudara JAMBUL (DPO), kemudian terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mengutarakan niatnya untuk membeli

Halaman 9 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 100 Butir. Setelah sepakat, lalu saudara JAMBUL (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, lalu memberikannya kepada terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO. Tetapi saat itu hanya 90 (Sembilan puluh) Butir dan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO memberikan uang pembeliannya sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada saudara JAMBUL (DPO). setelah mendapatkan barang berupa obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, lalu terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO bawa pulang di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, selanjutnya obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tersebut terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO bagi menjadi 9 (sembilan) dan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO masukkan kedalam klip plastik kecil, dan tiap klip terdakwa isi sebanyak 10 (sepuluh) Butir. Rencananya untuk setiap 1 (satu) klip akan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi TAUFAN SYAHRIL dan saksi DIMAS RIZKY PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya yang sedang mau makan di dalam Pasar Pagesangan karena telah menjual obat keras warna Putih berlogo Y tanpa ijin edar ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan integrasi dan terdakwa mengakui menyimpan obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL di rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Kotak dus tepat handphone warna Merah Merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat :
 - a. 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 1 (satu) Bendel klip plastik kecil kosong.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin edar dari Direktorat Registrasi Obat dan Badan POM RI ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:0376/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang

Halaman 10 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kabid laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (Satu) buah kotak dus tepat handphone warna merah merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat;
 - a. 9 (Sembilan) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi @10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 1 (Satu) bendel klip kecil kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi TAUFAN SYAHRIL dan saksi DIMAS RIZKY PUTRA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya karena telah menjual obat keras warna Putih berlogo Y tanpa ijin edar ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak dus tepat handphone warna Merah Merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat : 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir dan 1 (satu) Bendel klip plastik kecil kosong yang temukan diatas lemari pakaian didalam rumah terdakwa di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya;
- Bahwa benar saat terdakwa diinterogasi mengakui menyimpan obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL di rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Kotak dus tepat handphone warna Merah Merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat :
 - a. 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 1 (satu) Bendel klip plastik kecil kosong.
- Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mendatangi rumah saudara JAMBUL

Halaman 11 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang beralamatkan di Jl. Kebonsari Gg. Sejati No. 01 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya. Setelah bertemu dengan saudara JAMBUL (DPO), kemudian terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mengutarakan niatnya untuk membeli obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 100 Butir. Setelah sepakat, lalu saudara JAMBUL (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, lalu memberikannya kepada terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO. Tetapi saat itu hanya 90 (Sembilan puluh) Butir dan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO memberikan uang pembeliannya sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada saudara JAMBUL (DPO). setelah mendapatkan barang berupa obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, lalu terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO bawa pulang di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, selanjutnya obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tersebut terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO bagi menjadi 9 (sembilan) dan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO masukkan kedalam klip plastik kecil, dan tiap klip terdakwa isi sebanyak 10 (sepuluh) Butir. Rencananya untuk setiap 1 (satu) klip akan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:0376/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Kabid aboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin edar dari Direktorat Registrasi Obat dan Badan POM RI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Muhammad Bagus Kara Bin Wintoyo adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Muhammad Bagus Kara Bin Wintoyo dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum, yang kesalahannya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan unsur ke 2 (dua) ini melalui fakta-fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi TAUHAN SYAHRIL dan saksi DIMAS RIZKY PUTRA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan

Halaman 13 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jambangan Surabaya karena telah menjual obat keras warna Putih berlogo Y tanpa ijin edar ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak dus tepat handphone warna Merah Merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat : 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir dan 1 (satu) Bendel klip plastik kecil kosong yang temukan diatas lemari pakaian didalam rumah terdakwa di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Polisi, terdakwa mengakui menyimpan obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL di rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Kotak dus tepat handphone warna Merah Merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat :

- a. 9 (sembilan) Buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL dengan masing – masing klip berisi @ 10 (Sepuluh) Butir, dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir;
- b. 1 (satu) Bendel klip plastik kecil kosong.

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mendatangi rumah saudara JAMBUL (DPO) yang beralamatkan di Jl. Kebonsari Gg. Sejati No. 01 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya. Setelah bertemu dengan saudara JAMBUL (DPO), kemudian terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO mengutarakan niatnya untuk membeli obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 100 Butir. Setelah sepakat, lalu saudara JAMBUL (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, lalu memberikannya kepada terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO. Tetapi saat itu hanya 90 (Sembilan puluh) Butir dan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO memberikan uang pembeliannya sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada saudara JAMBUL (DPO). setelah mendapatkan barang berupa obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tersebut, lalu terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO bawa pulang di dalam Pasar Pagesangan Blok. R No. 4 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, selanjutnya obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tersebut terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO bagi menjadi 9 (sembilan) dan terdakwa MUHAMAD BAGAS KARA BIN WINTOYO masukkan kedalam klip plastik kecil, dan tiap klip

Halaman 14 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa isi sebanyak 10 (sepuluh) Butir. Rencananya untuk setiap 1 (satu) klip akan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:0376/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang diketahui oleh Kabid aboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin edar dari Direktorat Registrasi Obat dan Badan POM RI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tablet warna Putih berlogo LL tanpa ijin yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1) dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan peredaran obat-obatan tanpa perizinan berusaha*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-

Halaman 15 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (Satu) buah kotak dus tepat handphone warna merah merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat;
 - a. 9 (Sembilan) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi @10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 1 (Satu) bendel klip kecil kosong ;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang berupa Narkotika, Prekursor dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah sepatutnya untuk dimusnahkan ;

Halaman 16 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Bagas Kara Bin Wintoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan peredaran obat-obatan tanpa perizinan berusaha*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak dus tepat handphone warna merah merk ANDROMAX A yang didalamnya terdapat;
 - a. 9 (Sembilan) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan masing-masing klip berisi @10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 1 (Satu) bendel klip kecil kosong ;*dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 12 September 2022, oleh Hakim Ketua Majelis : M T Tatas Prihyantono, S.H dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Herlambang Adhi Nugroho Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

M T Tatas Prihyantono, S.H

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, SH. MH

Halaman 18 Putusan Nomor 1385/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)